



PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Serdang Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Dusun I, Desa Serdang Menang, Kecamatan Sirah Pua Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 1050/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 07 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Serigeni Baru pada tanggal 08 April 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 306/16/VII/2013 tanggal 05 April 2001;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Serdang Menang selama kurang lebih 17 tahun 4 bulan, dan tidak pernah pindah sampai pisah. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Anak ke 1, umur 14 tahun 2. Anak ke 2, umur 4 tahun, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan bersama Tergugat dan Penggugat ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat sering memukul Penggugat ketika bertengkar;
  - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Tergugat sering nyabu;
  - Tergugat sering menghina Penggugat;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat di Desa Serdang Menang pada bulan Maret 2018, berawal dari Penggugat yang akan beribadah shalat maghrib, kemudian Tergugat menghina Penggugat dengan sebutan "wanita tidak benar" yang membuat Penggugat tersinggung yang menyebabkan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat di mata sebelah kiri dan kepala yang menyebabkan memar. Penggugat selama ini sudah bersabar dengan perbuatan Tergugat yang sering menghina dan memukul Penggugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin berpisah dari Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan. Sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kag



7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon) ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## 1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/16/VII/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

## 2.-----

### Saksi :

**2.1. Saksi ke 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya hingga pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena saksi melihat langsung saat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya berselisih/ bertengkar mulut lantaran Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat hingga orang tuanyapun tidak suka kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah 1 tahun lamanya;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat atau Tergugat supaya berbaik kembali, tetapi Penggugat memang tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat ;

**2.2. Saksi ke 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT. 002 Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya hingga berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena saksi melihat dan mendengar langsung 2 kali saat keduanya berselisih/ bertengkar mulut lantaran Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan orang tua Tergugat juga tidak suka kepada Penggugat hingga apa yang diperbuat Penggugat seperti membersihkan rumah dan sebagainya tidak ada harganya di mata orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat atau Tergugat supaya berbaik kembali, tetapi Penggugat memang tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum dalam berita acara perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti berkas perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan, maka Majelis Hakim telah mempelajari relaas panggilan kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali dan kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang merupakan bukti autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2017 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangganya saat ini tidak rukun/ harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga memuncak disebabkan Tergugat ingin tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan orang tua Tergugat tidak suka dan berlaku kasar kepada Penggugat. Akibat itu sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya dan selama pisah telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun/ harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat hingga pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab, dan orang tua Tergugat juga tidak suka kepada Penggugat sehingga apapun yang dikerjakan Penggugat tidak ada harganya di mata orang tua Tergugat, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang secara undang-undang dan keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 147 HIR/175 R.Bg), atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR/ 308 RBg) serta saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan akal sehat (Vide Pasal 170 HIR/ 307 R.Bg), maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan setelah dihubungkan dengan dalil/alasan gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan fakta yang terbukti adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat hingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sebab, dan juga orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat;
2. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997 bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “ *membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*” serta membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia tidak mungkin diwujudkan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perceraian dianggap lebih mashlahat dari pada mempertahankan perkawinan/ rumah tangga yang tidak ada kedamaian. Hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **12 November 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah**, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari **Drs. Ikhsan, SH.,MA.** sebagai Ketua Majelis serta **Bakhtiar, S.HI., MHI.** dan **Waluyo, S.Ag., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Khodijah, SH., MH.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Bakhtiar, SHI., MHI**  
Hakim Anggota

**Drs. Ikhsan, SH.,MA**

**Waluyo, S.Ag., MHI.**

Panitera

**Dra. Hj. Khodijah, SH., MH.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 375.000,- |
| 4. Materai           | Rp. 6.000,-   |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi \_\_\_\_\_ Rp. 5.000,-  
Jumlah Rp. 466.000,-  
Terbilang : empat ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor: 1069/Pdt.G/2018/PA.Kag